



Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Tanpa Melakukan Pendaftaran Prospektus Waralaba

Rifai Imansah^{1*}, Luqman Hakim²

¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, ²Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 06, 2024

Revised April 12, 2024

Accepted April 15 2024

Available online April 21, 2024

Kata Kunci:

Waralaba, Prospektus, kebebasan berkontrak

Keywords:

Franchise, Prospectus, freedom of contract



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Perjanjian waralaba atau franchise adalah tindakan subjek hukum antara pemberi dan penerima waralaba yang mempunyai akibat hukum yaitu kewajiban dan hak timbal balik antara kedua pihak. perjanjian tersebut dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur syarat perjanjian waralaba yang diatur dalam Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 yang menjelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba tidaklah bersifat mutlak. Karena Ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undang

ABSTRACT

A franchise agreement or franchise is a legal subject action between the giver and recipient of the franchise which has legal consequences, namely reciprocal obligations and rights between the two parties. The agreement can be said to be valid if it fulfills the elements of the requirements for a franchise agreement as regulated in the Civil Code Article 1320 which explains that the validity of an agreement is agreement, competence, a certain thing, a lawful cause. The principle of

freedom of contract in a franchise agreement is not absolute. Because there are certain restrictions regulated in statutory regulations have difference to the flight hours, (3) decision-making variables that not have a difference to the flight hours.

PENDAHULUAN

Franchise berasal dari istilah Prancis yang memiliki arti kebebasan kepada para pihak. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *franchise* artinya adalah "Waralaba" yang berarti lebih untung. Wara memiliki arti lebih dan laba berarti untung. Istilah waralaba atau *franchise* berawal dari sejarah masa lalu praktik usaha dagang di Eropa.¹

Di Indonesia Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Dalam peraturan tersebut memberikan pengertian Waralaba yang disebutkan dalam Pasal 1, yaitu waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap pola bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pengertian tersebut terdapat unsur penting dalam waralaba yaitu waralaba adalah hak khusus yang merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang dan atau badan hukum tertentu dan waralaba diselenggarakan atas dasar perjanjian.

Waralaba dasarnya merupakan suatu perjanjian terkait metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Terkait hal ini pemberi waralaba atau *franchisor* membagikan lisensi kepada penerima waralaba atau *franchisee* guna melakukan pendistribusian barang atau jasa dibawah identitas pemberi waralaba dalam wilayah tertentu, yang mana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan standar prosedur dan cara yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dan pemberi, juga memberikan bantuan terhadap penerima waralaba. Waralaba merupakan perikatan antara pemberi dan penerima waralaba untuk menjalankan usaha dengan menggunakan penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah

¹ Iswi Hariyani dan Sefrianto D.P, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.37.

kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.²

Waralaba sebagai sebuah kegiatan usaha apapun bentuknya sebagaimana kegiatan bisnis lainnya dapat dilaksanakan dan dirumuskan dalam suatu hubungan kontraktual yaitu berdasarkan kontrak waralaba. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba yang menjelaskan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian tertulis yang berbentuk Bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.³

Setiap pembuatan awal kontrak diawali dengan penawaran dan penerimaan. Penawaran merupakan suatu janji untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dengan cara khusus pada masa yang akan datang. Penawaran akan berakhir apabila si pemberi tawaran atau penerima tawaran sakit ingatan atau meninggal dunia, penawaran dicabut, penerima tidak menerima tawaran. Kemudian *acceptance* (penerimaan) berawal dari kesepakatan dari pihak penerima yang menerima persyaratan yang telah diajukan oleh penawar. Penerimaan penawaran harus disampaikan kepada penawar.⁴

Sebelum perjanjian waralaba dibuat, pemberi waralaba harus mendaftarkan prospectus penawaran waralaba, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yaitu: pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospectus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Prospektus waralaba merupakan kewajiban yang harus diserahkan oleh pemberi waralaba kepada calon penerima waralaba. Prospektus waralaba harus diserahkan pemberi waralaba kepada calon penerima waralaba paling singkat dua minggu sebelum pengesahan perjanjian waralaba.

Prospektus waralaba dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara waralaba, prospektus merupakan informasi tertulis pemberi waralaba yang berisi paling sedikit mengenai tentang identitas, legalitas, Sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemberi Waralaba.

Prospektus penawaran merupakan langkah awal sebelum melanjutkan penandatanganan perjanjian waralaba, tetapi dalam Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara waralaba penawaran waralaba harus di daftarkan kepada Dinas Perdagangan kabupaten/kota. Prospektus penawaran harus disampaikan kepada penerima waralaba paling lambat dua minggu sebelum pengesahan, lalu bagaimana apabila prospectus penawaran waralaba tersebut apabila tidak di daftarkan kepada instansi terkait, apakah akan membatalkan perjanjian tersebut. Mengingat perjanjian waralaba adalah perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-undang hukum perdata, tetapi berkaitan dengan Kitab Undang-undang hukum perdata karena ditemui satu pasal yang mengatur prinsip kebebasan berkontrak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan penelitian terhadap sistematis hukum yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan tertentu ataupun tercatat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang (*statue approach*). Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum dari penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, bahan hukum sekunder bahan hukum seperti buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik, artikel, atau tulisan para ahli, dan sumber hukum tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum terhadap perjanjian waralaba apabila prospectus waralaba tidak di daftarkan

Perjanjian Waralaba memiliki subjek dan objek hukum. Subjek hukum dalam perjanjian waralaba adalah pihak *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* atau pemberi waralaba yang di definisikan sebagai pihak yang memberikan lisensi, baik berupa paten, merk, maupun lainnya kepada *franchisee*. Sedangkan

² Morrys Marthym Napitu & dkk, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba No.:123/33/45 antara Riri dengan PT.Xinona, *Jurnal Hukum Patik*, Vol 08, No.1, 2019, hlm.13

³ Kevin Kogin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, cetakan Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2014, hlm.34.

⁴ Fisiliya Aricka Yuliyarsih, *Fungsi Prospektus Penawaran Waralaba dalam perjanjian waralaba Indonesia*, *Jurnal Rechtsens*, Vol 2, No 2, 2013, hlm. 34.

franchisee merupakan pihak yang menerima lisensi yang diberikan oleh *franchisor*. Kemudian objek perjanjian waralaba ialah lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh *franchisor*.⁵

Pembuatan perjanjian waralaba dijelaskan pada pasal 4 hingga pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007. Pasal 4 menjelaskan mengenai usaha waralaba dapat diselenggarakan berlandaskan perjanjian tertulis antara *franchisor* dan *franchisee* berlandaskan hukum Indonesia. Kemudian pasal 5 mengatur tentang klausul-klausul perjanjian. Pasal 6 menjelaskan tentang klausul pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain.

Franchisee adalah perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba yang terwujud dalam bentuk:

1. Hak untuk mengadakan penjualan produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan nama atau merk tertentu.
2. Hak untuk menyelenggarakan aktivitas usaha dengan berdasarkan pada suatu pola usaha yang telah ditentukan pemberi waralaba.

Waralaba selaku perjanjian yang sesuai prosedur yang mengacu pada ketentuan umum yang telah berlaku, khususnya mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab undang-undang hukum perdata.⁶ Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya atas prestasi tersebut. Waralaba merupakan perjanjian timbal balik, hal itu karena kedua belah pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu.

Pada dasarnya, perjanjian dapat dikatakan sah apabila dibuat berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata yaitu harus memenuhi unsur sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Di dalam KUH Perdata terdapat empat unsur atau syarat yang harus ada agar dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Ke empat syarat tersebut dibagi kedalam 2 (dua) unsur pokok yang pertama menyangkut subjek (pihak) , dan kedua berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur subyek). Unsur subyektif meliputi adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian. Kemudian unsur obyektif terkait tentang obyek yang diperjanjikan. Apabila salah satu unsur dari ke empat unsur tidak terpenuhi maka menyebabkan cacat dalam perjanjian, yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.⁷

Perjanjian waralaba ialah perbuatan hukum antara pemberi dan penerima waralaba yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban dan hak timbal balik antara kedua pihak. Kewajiban pemberi ialah harus memberikan hak kepada penerima waralaba, sedangkan kewajiban penerima harus mendistribusikan barang atau jasa dalam lingkup area geografis dalam jangka waktu tertentu dengan memakai merk, logo dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh pemberi waralaba. Pemberian hak itu dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba.⁸

Bisnis Waralaba harus mempunyai ciri khas tersendiri dan sudah terbukti memberikan manfaat atau keuntungan selain itu juga harus memiliki standar pelayanan atas barang atau jasa yang ditawarkan yang kemudian dibuat dalam bentuk tertulis. Hal tersebut merupakan salah satu hal penting mengenai persyaratan bisnis waralaba dan diatur Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Selain itu Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pemberi waralaba harus memberikan prospectus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 dalam PP nomor 42 tahun 2007. Prospektus penawaran paling sedikit memuat mengenai: identitas pemberi waralaba; legalitas, sejarah kegiatan usaha, struktur organisasi, laporan keuangan 2 tahun terakhir, kemudian jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, yang terakhir hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Peraturan lebih lanjut dijelaskan Pasal 5 Permen nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara waralaba, Prospektus penawaran waralaba harus disampaikan kepada calon penerima paling lambat 2 minggu sebelum penandatanganan. *Franchisor* harus mencatatkan prospectus penawaran kepada menteri perdagangan atau dinas perdagangan sebelum menyelenggarakan perjanjian dan penerima wajib mendaftarkan perjanjian tersebut. Pendaftaran prospectus juga di atur di pasal 10 PP nomor 42 tahun 2007 menyatakan prospektus Penawaran waralaba harus di daftarkan sebelum menyelenggarakan perjanjian waralaba.

⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.177.

⁶ Gunawan Wijata, *Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.76.

⁷ Marissa Vydia Awaluddin, Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1, No.1, 2013, hlm.91.

⁸ Amir Karamoy, *Waralaba jalur bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses Amir Karamoy*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.56.

Prospektus penawaran dalam perjanjian waralaba bagi pemerintah berfungsi untuk memperoleh informasi hukum yang cukup dan memadai guna melakukan pemerataan ekonomi dan mewujudkan keberpihakan terhadap perekonomian dalam negeri. Penyampaian prospektus penawaran kepada calon penerima waralaba berfungsi untuk menjamin kelayakan usaha yang diwaralabakan, penerima waralaba dapat melakukan studi kelayakan bisnis terhadap bisnis waralaba yang akan dijalaninya. Selain itu agar penerima dapat mengetahui apa yang menjadi keuntungan dan apa yang dapat dibebankan kepadanya sebagai hak dan kewajiban penerima waralaba dalam perjanjian waralaba sejak awal.⁹

Prospektus penawaran waralaba merupakan kewajiban yang harus diserahkan oleh pemberi kepada calon penerima waralaba. Prospektus penawaran waralaba terpisah posisinya dengan perjanjian waralaba, dan tidak ada sanksinya apabila tidak menunjukkan prospektus penawaran tetapi jika tidak diberikan maka dapat dibatalkan perjanjian waralaba tersebut karena prospektus menjadi syarat subyektif dalam perjanjian waralaba.¹⁰

Dari penjelasan sebelumnya bahwa perjanjian waralaba dikatakan sah apabila telah melengkapi unsur-unsur ketentuan perjanjian waralaba yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian harus memenuhi unsur yaitu adanya kesepakatan para pihak, Para pihak cakap dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Kemudian pemberi memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba yang mana hal ini diatur dalam Pasal 7 PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, tetapi pemberi waralaba tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralaba tersebut kepada menteri perdagangan. Akibat dari hal itu tidak membuat perjanjian batal karena prinsipnya, suatu perjanjian waralaba diserahkan sepenuhnya kepada kedua pihak dan menyesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Demikian prinsip *pacta sunt servanda*, perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Tetapi apabila tidak dilaksanakan pendaftaran prospektus waralaba memiliki sanksi bagi pemberi waralaba, hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba yaitu menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administrative bagi pemberi dan penerima waralaba yang melanggar tidak mendaftarkan prospektus penawaran atau perjanjian waralaba. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda, dan pencabutan surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba

Asas hukum atau prinsip adalah dasar bagi hukum perjanjian yang memberikan gambaran cara berfikir yang menjadi dasar suatu perjanjian. Salah satu asas hukum dalam perjanjian ialah asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian dibuat secara sah dan beritikad baik dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹

Perjanjian *franchise* merupakan bentuk kontrak *innominaat* yang diatur perundang-undangan yang khusus. Namun tetap mengacu pada peraturan perundangan yang umum yaitu Kitab undang-undang hukum perdata. Dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak, yang mana asas ini merupakan dasar pelaksanaan perjanjian dan asas tersebut dapat dilihat pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Pasal 1338 menjelaskan “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari penjelasan pasal diatas dapat dilihat asas tersebut memberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dengan isi apapun, menentukan bentuk perjanjian. Dengan kata lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuat perjanjian baru yang belum diatur di Kitab Undang-undang Hukum Perdata agar mengikuti kebutuhan Masyarakat (perjanjian *innominate*).¹² Selain diatur dalam KUH Perdata waralaba memiliki aturan secara khusus yaitu Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 dan Peraturan menteri perdagangan nomor 71 tahun 2019 terkait penyelenggaraan waralaba.

Asas kebebasan berkontrak memberi peluang kepada subyek hukum untuk membuat perjanjian yang baru dan belum diatur dalam Kitab Undang-undang hukum perdata, agar dapat mengikuti kebutuhan Masyarakat. Walaupun demikian asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, hal itu

⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 34.

¹⁰ Yogabakti Adipradana Setiawan, Fungsi Prospektus Dalam Perjanjian Waralaba, *Jurnal Badamai Law*, Vol. 3. No. 2, 2018.hlm. 333.

¹¹ Gemala Dewi dan Muhammad Nauval Omar., *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan perasuransian syariaah*, Kencana prenatal media group, Jakarta, 2004, hlm. 186.

¹² Christiana Tri Budhayati, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Widya Sari*, Vol 10, No.3, 2009, hlm.233.

dikarenakan dibatasi, agar perjanjian yang telah dibuat tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak perjanjian.¹³

Sebelum mengesahkan perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba, pemberi wajib menunjukkan penawaran waralaba terhadap penerima. Penawaran ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, apabila ditulis menggunakan bahasa asing wajib diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Selain itu peraturan itu juga mengatur klausul-klausul yang harus ada dalam perjanjian waralaba yang dijelaskan di Pasal 5 bahwa Perjanjian harus memuat identitas para pihak, hak atas kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban semua pihak, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan dan ahli waris, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan, dan pemutusan perjanjian.

Unsur-unsur pokok kesepakatan perjanjian waralaba para pihak harus disebutkan secara jelas di dalam klausul-klausul perjanjian, karena apabila tidak secara jelas dalam klausul-klausul maka akan menimbulkan masalah. Beragam kasus seperti pemberi dan penerima tidak memahami apa yang harus ada di dalam klausul suatu perjanjian waralaba. Dari hal itu menimbulkan kendala ketika akan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat. Akhirnya penerima menganggap pemberi tidak beritikad baik dalam menyediakan perjanjian waralaba yang sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya pemberi juga menganggap penerima tidak melakukan itikad baik untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dan akhirnya terjebak pada suatu sengketa hukum yang bermula dari perjanjian waralaba.¹⁴

Kebebasan berkontrak tidak bisa dilepaskan dari perihal kesepakatan antara pihak perjanjian. Penjelasan tersebut merupakan suatu pemikiran yaitu diharapkan kebebasan ketika menentukan isi perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan untuk memenuhi masing-masing kebutuhannya dan kesepakatan tersebut adalah sah dimata hukum.¹⁵ supaya kata sepakat yang dilandaskan pada kebebasan berkontrak sah secara hukum harus memenuhi ketentuan yang telah diatur di peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan yang terjadi ketika para pihak melakukann pembuatan perjanjian akan memberikan kepastian hukum dalam perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada subyek hukum untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. Namun kebebasan berkontrak bisa dibatasi ketika para pihak akan membuat perjanjian yang berkaitan dengan subyek, obyek, bentuk maupun clausula perjanjian.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan melalui Pasal 1320 ayat 2 menyatakan subyek hukum dilarang membuat perjanjiann dengan pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian yang dibuat dilakukan oleh orang yang cakap. Dari ketentuan ini diketahui bahwa subyek hukum dibatasi dalam hal kebebasan untuk memilih dengan siapa yang di inginkan untuk membuat perjanjian. Jika tetap dilakukan keabsahan perjanjian yang dibuat akan menjadi suatu permasalahan.

Berkaitan dengan bentuk perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada yang mengatur larangan untuk menentukan bentuk perjanjian. Dalam perjanjian waralaba klausul-klausul isi dari perjanjian telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Dari hal ini diketahui bahwa para pihak tidak memiliki kebebasan dalam memilih bentuk perjanjian yang akan dibuat, apabila telah ditentukan peraturan perundang-undang apakah bentuk perjanjian dibuat tertulis atau lisan.

Berkaitan dengan obyek Perjanjian, Pembatasan kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1320 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan dalam perjanjian harus disebutkan obyeknya. Kemudian pasal 1331 hingga pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan persyaratan terkait objek perjanjian supaya sah dimata hukum yakni objek tersebut harus barang yang ada dalam peredaran perdata yaitu barang yang bisa diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjanjikan.¹⁶

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba tidaklah bersifat mutlak karena kebebasan berkontrak dibatasi ketika akan membentuk perjanjian waralaba dengan kerangka beserta substansi sesuai dengan yang diinginkan. Kebebasan berkontrak dalam bisnis waralaba tersebut tidak bisa diartikan sebagai kebebasan yang mutlak karena kebebasan yang sebebas-bebasnya, namun dapat dikatakan relatif dalam rangka melindungi pihak yang lemah dan demi kepentingan umum. Dari hal itu pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba terdapat pembatasan yang telah diatur dalam perundang-undang baik yang ada di kitab KUH Perdata maupun PP nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

Kesimpulan

¹³ *Ibid*, hlm. 234

¹⁴ *Op.cit*, Marissa Vydia Awaluddin.

¹⁵ *Op.cit* Christiana Tri Budhayati.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 244

Perjanjian waralaba dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur syarat perjanjian waralaba yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian. Kemudian pemberi waralaba memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba yang mana hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, tetapi pemberi waralaba tidak mendaftarkan prospektus waralaba tersebut kepada menteri perdagangan. Akibat dari hal itu tidak membuat perjanjian batal karena pada prinsipnya, perjanjian waralaba diserahkan sepenuhnya kepada kedua pihak dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba tidaklah bersifat mutlak. Kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian waralaba dengan bentuk atau format apapun serta isi atau substansi sesuai dengan yang diinginkan para pihak. Kebebasan berkontrak dalam bisnis waralaba tersebut tidak bisa diartikan sebagai mutlak untuk kehendak bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi dapat dikatakan relatif dalam rangka melindungi pihak yang lemah dan demi kepentingan umum. Oleh karena itu pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba Ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Simpulan

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba tidaklah bersifat mutlak karena kebebasan berkontrak dibatasi ketika akan membentuk perjanjian waralaba dengan kerangka beserta substansi sesuai dengan yang diinginkan. Kebebasan berkontrak dalam bisnis waralaba tersebut tidak bisa diartikan sebagai kebebasan yang mutlak karena kebebasan yang sebebas-bebasnya, namun dapat dikatakan relatif dalam rangka melindungi pihak yang lemah dan demi kepentingan umum. Dari hal itu pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba terdapat pembatasan yang telah diatur dalam perundang-undang baik yang ada di kitab KUH Perdata maupun PP nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini dapat dijabarkan menjadi dua yaitu:

1. Dari penjelasan sebelumnya bahwa perjanjian waralaba dikatakan sah apabila telah melengkapi unsur-unsur ketentuan perjanjian waralaba yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian harus memenuhi unsur yaitu adanya kesepakatan para pihak, Para pihak cakap dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Kemudian pemberi memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba yang mana hal ini diatur dalam Pasal 7 PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, tetapi pemberi waralaba tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralaba tersebut kepada menteri perdagangan.
2. Perjanjian waralaba dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur syarat perjanjian waralaba yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian. Kemudian pemberi waralaba memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba yang mana hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, tetapi pemberi waralaba tidak mendaftarkan prospektus waralaba tersebut kepada menteri perdagangan. Akibat dari hal itu tidak membuat perjanjian batal karena pada prinsipnya, perjanjian waralaba diserahkan sepenuhnya kepada kedua pihak dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.

REFERENSI

- Hariyani, Iswi, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Kogin, Kevin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, cetakan Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2014.
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Gunawan Wijata, *Waralaba*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Amir Karamoy, *Waralaba jalur bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Andrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 34.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan perbankan dan perasuransian syraiah*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Tri Budhayati, Christiana, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Widya Sari, Vol.10, No.3, 2009.
- Vydia Awaluddin, Marissa, *Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai perjanjian khusus*, Jurnal Lex Privatum, vol. 1 No 1, 2013.

Marthym Napitu, Morrrys & dkk, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba No:123/33/45, Jurnal Hukum, Vol 08, No.1, 2019.

Aricka Yuliyarsih, Fisiliya Fungsi Prospektus Penawaran Waralaba dalam perjanjian Waralaba Indonesia, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 2, 2013.

Adipradana Setiawan, Yogabakti, Fungsi Prospektus Dalam Perjanjian Waralaba, Jurnal Badamai Law, Vol, 3. No. 2, 2018.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara waralaba

Peraturan Pemerintah 42 tahun 2007 tentang waralaba